

SMARTLINK FLEXI ACCOUNT PLUS

Smartlink Flexi Account Plus merupakan produk asuransi jiwa dengan pembayaran Premi Berkala yang memberikan perlindungan hingga berusia 100 tahun sekaligus investasi dengan pilihan dana investasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Produk yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Produk ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka Kami akan membayarkan manfaat berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen apabila ada, ditambah Manfaat Investasi berupa saldo Nilai Investasi dari Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim, dan dikurangi dengan biaya-biaya, apabila ada.



Manfaat Akhir Kontrak (Maturity)

Apabila Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, maka Kami akan membayar manfaat Investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi, apabila ada.



Fasilitas Polis Tetap Berlaku

Merupakan suatu pilihan fasilitas yang dapat dipilih oleh Nasabah (*Khusus Pengajuan Polis Baru*) untuk menjaga Polis supaya tetap berlaku dalam waktu 10 tahun pertama sejak Polis diterbitkan, walaupun Nilai Investasi Premi Berkala tidak cukup untuk dipotong biaya-biaya bulanan (Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi) berdasarkan dengan syarat dan ketentuan dari Fasilitas Polis Tetap Berlaku ini dan Polis.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?, yaitu antara lain:

Tingkat Pengembalian yang tidak dijamin

Produk ini memiliki risiko investasi. Nilai unit bervariasi, tergantung pada Dana Investasi yang Anda pilih. Tingkat pengembaliannya tidak dijamin. Hasil investasi masa lalu tidak bisa digunakan sebagai indikasi untuk tingkat pengembalian di masa yang akan datang.

Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi

Biaya asuransi semakin meningkat seiring usia Anda, sehingga semakin besar pula Biaya Asuransi yang dikenakan yang berimbas kepada nilai investasi. Produk ini adalah produk Asuransi jangka panjang. Dengan pembayaran Premi yang berkelanjutan akan mencegah kemungkinan tidak cukupnya Nilai Investasi untuk membayar Biaya Asuransi.

Alokasi Premi

Rupiah			
Tahun 1	25%	Tahun 4	92,5%
Tahun 2	60%	Tahun 5	92,5%
Tahun 3	85%	Tahun 6, dst	105,26%



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

SMARTLINK FLEXI ACCOUNT PLUS

Nama Produk

Smartlink Flexi Account Plus

Jenis Produk

Produk Individu Non Tradisional PAYDI Unitized (Unit Link)

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

Allianz Star Network

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk Tertanggung

1 bulan - 70 tahun.

Masa Asuransi

Sampai dengan usia 100 tahun, dengan pemotongan Biaya Asuransi dilakukan secara bulanan.

Masa Pembayaran Premi

Premi Regular sampai dengan usia 99 tahun.

Masa Cuti Premi

Jika Cuti Premi ini dilakukan dalam waktu 10 tahun pertama, maka Fasilitas Polis Tetap Berlaku menjadi gugur.

Frekuensi Pembayaran Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi Berkala (Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan).

Premi

■ Minimum Premi Berkala untuk Dewasa

Tahunan	: Rp 2.400.000,-
Semesteran	: Rp 1.500.000,-
Kuartalan	: Rp 750.000,-
Bulanan	: Rp 200.000,-

(jika top-up tidak ditambahkan, Frekuensi pembayaran bulanan minimum: Rp 300.000)

■ Minimum Premi Berkala untuk Anak

Tahunan	: Rp 1.500.000,-
Semesteran	: Rp 1.000.000,-
Kuartalan	: Rp 625.000,-
Bulanan	: Rp 200.000,-

(jika top-up tidak ditambahkan, Frekuensi pembayaran bulanan minimum: Rp 300.000)

■ Minimum Top Up Berkala

Tahunan	: Rp 1.000.000,-
Semesteran	: Rp 500.000,-
Kuartalan	: Rp 250.000,-
Bulanan	: Rp 100.000,-
Maksimum	= 3 x Premi Berkala

■ Minimum Single Top Up

Rp 1.000.000

■ Maximum Single Top Up

5x Uang Pertanggungan dasar per tahun (Jumlah melebihi Rp. 2.000.000.000 dikenakan *financial underwriting*).

Cara Penarikan (Withdrawal)

Penarikan dilakukan dari Nilai Investasi Premi Top Up kapan pun (baik dalam waktu 10 tahun pertama ataupun setelahnya), maka penarikan ini tidak menggugurkan Fasilitas Polis Tetap Berlaku.

PILIHAN DANA INVESTASI

1. Smartlink Rupiah Money Market Fund
2. Smartlink Rupiah Fixed Income Fund
3. Smartlink Rupiah Balanced Fund
4. Smartlink Rupiah Balanced Plus Fund
5. Smartlink Rupiah Equity Fund

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN POLIS ANDA?

1. Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa.
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy Kartu Identitas Anda dan Calon Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
4. Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"),

Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* kami.

FASILITAS POLIS TETAP BERLAKU

1. Merupakan suatu pilihan fasilitas yang dapat dipilih oleh Anda pada saat pengajuan produk Smartlink Flexi Account Plus.
2. Fasilitas Polis akan tetap berlaku dalam waktu 10 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku walaupun Nilai Investasi Premi Berkala pada tanggal perhitungan terdekat sebelum pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, selama:
 - a. Premi Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran;
 - b. Fasilitas Cuti Premi tidak pernah dimanfaatkan;
 - c. Tidak pernah melakukan Pemulihan Polis;
 - d. Tidak pernah melakukan penarikan sebagian dari Nilai Investasi Premi Berkala;
 - e. Perubahan kenaikan Uang Pertanggungan disertai dengan penambahan Premi Berkala;
 - f. Tidak pernah melakukan penurunan besaran Premi Berkala dan/atau Premi *Top Up* Berkala (jika ada) yang disetahunkan;
 - g. Penambahan Asuransi Tambahan dan/atau kenaikan Uang Pertanggungan atau Plan Asuransi Tambahan disertai dengan penambahan Premi Berkala;

h. Pemegang Polis menyetujui untuk melakukan penyesuaian terhadap Premi Berkala dan Premi *Top Up* Berkala (jika ada) sebagaimana diminta oleh Kami dalam hal terjadi perubahan terhadap Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.

APA SAJA KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda diberikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami Surat Permohonan Asuransi Jiwa, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menandatangani.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu.

APAKAH PEMEGANG POLIS BOLEH MEMBATALKAN POLIS

1. Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami, apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak ini Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada). Komponen biaya tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea

meterai, biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada), Premi risiko yang sudah berjalan, dan kerugian investasi (apabila ada), dan untuk selanjutnya pertanggunggaan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis mulai berlaku.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MENINGGAL DUNIA?

1. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
 - Polis asli.
 - Surat Keterangan Meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
 - Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi lengkap.
 - Surat keterangan dari dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
 - Surat keterangan dari kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
 - Tanda bukti Identitas diri yang sah dan masih berlaku dari Tertanggung, Penerima Manfaat, dan Anda.
 - Dokumen pendukung lain (jika diperlukan).
2. Pengajuan klaim dan berkas-berkas klaim manfaat Meninggal harus diterima dan dilaporkan ke Kantor Pusat Kami di Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal terjadinya risiko.
3. Klaim manfaat Meninggal akan Kami bayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen klaim telah lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM PENARIKAN SEBAGIAN ATAU PENEBUSAN POLIS?

1. Transaksi penarikan atau penebusan hanya dapat Kami proses dengan Harga Beli Unit pada tanggal

perhitungan, apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di Kantor Pusat Kami sampai dengan pukul 12.00 WIB. Transaksi penarikan atau penebusan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Beli Unit pada hari kerja berikutnya.

2. Pembayaran akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas-berkas di atas Kami terima secara lengkap.
3. Setiap transaksi penarikan atau penebusan akan dikenakan biaya transaksi yang besarnya diatur dalam Polis ini.

BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM PEMBAYARAN MANFAAT AKHIR KONTRAK?

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak (*Maturity*) harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Polis asli.
- Formulir Permohonan Pembayaran Manfaat Habis Kontrak yang telah diisi lengkap.
- Surat Kuasa asli dari Anda (apabila dikuasakan).
- Tanda Bukti Identitas diri yang sah dari Anda.
- Dokumen pendukung lain (jika diperlukan).

PILIHAN MANFAAT TAMBAHAN (*RIDER*)

1. Santunan 49 jenis penyakit kritis, dengan pilihan:
 - Tidak mengurangi nilai Uang Pertanggunggaan Jiwa Dasar (**CI Plus**).
 - Mengurangi nilai Uang Pertanggunggaan Jiwa Dasar (**CI Accelerated**).

2. Santunan 100 kondisi penyakit kritis (**CI 100**).
3. Perlindungan 3 plan kondisi penyakit kritis sesuai kebutuhan, sampai dengan 168 kondisi penyakit kritis. (**Flexi Critical Illness**)
4. Santunan meninggal dunia & cacat tetap total karena kecelakaan (**ADDB**).
5. Santunan cacat tetap total karena sakit/kecelakaan, dengan pilihan:
 - Tidak mengurangi nilai Uang Pertanggungans Jiwa Dasar (**TPD**).
 - Mengurangi nilai Uang Pertanggungans Jiwa Dasar (**TPD Accelerated**).
6. Penggantian biaya perawatan di RS (**H&S Care+**).
7. Pembayaran biaya perawatan rumah sakit sesuai tagihan dengan plan untuk wilayah pertanggungans hingga seluruh dunia:
 - **H&S Care Premier X with Option Age**
 - **H&S Care Premier Plus**
8. Pembayaran Premi oleh Allianz jika Pembayar Premi atau Pasangannya:
 - Apabila meninggal dunia (**Payor Protection, Spouse Payor Protection**).
 - Apabila terdiagnosa penyakit kritis/menderita cacat tetap total (**Payor Benefit, Spouse Payor Benefit**).
9. Layanan evakuasi medis & repatriasi darurat (**Medical Evacuation**).
10. Perlindungan menyeluruh atas risiko kanker (**Smartmed Cancer**)
11. Santunan meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan (**Term Life**)

PENGECUALIAN

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis mulai berlaku atau tanggal pemulihan Polis, Tertanggung Meninggal karena bunuh diri.
2. Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi karena:
 - a. Dihukum mati oleh pengadilan; atau
 - b. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, baik langsung atau tidak langsung; atau
 - c. Apabila Tertanggung Meninggal akibat tindak kejahatan Asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungans.

KETENTUAN CUTI PREMI

- a. Setelah ulang Tahun Polis ke-5 (lima) sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mengajukan cuti Premi (*Premium Holiday*). Pengajuan cuti Premi harus Anda sampaikan kepada Kami paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya cuti Premi tersebut dan sesuai dengan prosedur yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu. Dalam hal Kami dapat menyetujui pengajuan tersebut, cuti Premi akan berlaku sejak tanggal pembayaran Premi Anda berikutnya (atau tanggal lainnya yang Kami setuju) sampai dengan tanggal berakhirnya periode cuti Premi yang kami setuju.

- b. Yang dimaksud dengan cuti Premi (*Premium Holiday*) adalah masa di mana Anda berhenti membayar Premi namun Polis masih tetap akan berlaku sepanjang Nilai Investasi yang ada cukup untuk membayar Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Polis ini.
- c. Dalam hal Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul selama masa cuti Premi (*Premium Holiday*), maka Polis ini secara otomatis akan menjadi batal dan atas pengajuan Anda seluruh saldo Nilai Investasi yang tersisa, apabila ada, akan dibayarkan kepada Anda.
- d. Apabila Anda melakukan pembayaran Premi Berkala lanjutan dalam periode cuti Premi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, Anda dianggap telah melakukan pembayaran Premi Berkala lanjutan dan periode cuti Premi Anda secara otomatis akan berakhir sesuai dengan prosedur yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

KETAHUI BIAYA-BIAYA YANG TERKAIT DENGAN POLIS ANDA

Biaya Asuransi	Biaya Asuransi adalah pengeluaran sehubungan dengan pertanggunganaan yang diberikan. Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan unit setiap bulan selama Polis masih berlaku. Khusus pemotongan unit untuk Biaya Asuransi tahun pertama akan diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan mulai bulan ke-13 (tiga belas) hingga bulan ke-36 (tiga puluh enam) bersamaan dengan pemotongan unit untuk Biaya Asuransi tahun ke-2 (dua) dan tahun ke-3 (tiga).
Biaya Administrasi	Biaya Administrasi adalah pengeluaran sehubungan dengan administrasi Polis. Biaya administrasi sebesar Rp 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dikenakan setiap bulan sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Biaya Administrasi tahun pertama akan diangsur selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan ke-13 (tiga belas). Selama 2 (dua) Tahun Polis pertama, pemotongan Unit untuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dipotong dari Nilai Investasi Premi Berkala. Sejak Tahun Polis ke-3 (tiga) dan seterusnya, pemotongan Unit atas Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi dipotong dari Nilai Investasi.
Biaya Penebusan Polis	Tidak dikenakan biaya.
Biaya Penarikan Sebagian	Tidak dikenakan biaya.
Biaya Pengalihan	Pengalihan Dana Investasi hingga 5 (lima) kali per tahun bebas biaya, lebih dari 5 (lima) kali dikenakan biaya 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan dengan minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Biaya Pengelolaan Investasi	Dikenakan terhadap total Dana Investasi sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih. Besarnya bervariasi berkisar antara 1% - 2% per tahun.
Biaya Akuisisi	Biaya Akuisisi belum termasuk Selisih Harga Jual dan Harga Beli sebesar 5% (lima persen). <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 1 (satu) : 75% (tujuh puluh lima persen) dari Premi Berkala • Tahun 2 (dua) : 40% (empat puluh persen) dari Premi Berkala • Tahun 3 (tiga) : 15% (lima belas persen) dari Premi Berkala • Tahun 4 (empat) : 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Premi Berkala • Tahun 5 (lima) : 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Premi Berkala • Tahun 6 (enam) dst : 0% (nol persen) dari Premi Berkala

PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

1500 136 (Allianz Care)

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id


Catatan Penting:

- **SmartLink Flexi Account Plus** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan dana investasi **SmartLink Flexi Account Plus** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Kinerja dana investasi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar. PT Asuransi Allianz Life Indonesia tidak menjamin harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Fund Fact Sheet.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi.
- Penjelasan pembebanan biaya secara rinci diatur di Polis **SmartLink Flexi Account Plus**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Premi yang telah Anda bayarkan.



SIMULASI ILUSTRASI MANFAAT

Tertanggung sebagai Pemegang Polis & Pembayar Premi:
 Pria, usia 26 Tahun, tidak merokok.
Premi Berkala: Rp 500,000 per bulan.



Fasilitas Polis Tetap Berlaku*

Asumsi 5% potensi Nilai Investasi
 Rp 26,161,000

3 manfaat perlindungan dalam Polis yang dimiliki.

Manfaat potensi Nilai Investasi dalam Polis yang dimiliki.

*) Selama 10 tahun Polis pertama. Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.


Kebutuhan perlindungan dalam mewujudkan prioritas mimpi:



Liburan Impian
 Di usia 40 tahun

Tabel proyeksi Nilai Investasi dari Premi Berkala yang dibayarkan
 (dalam ribuan rupiah)

Akhir Tahun Polis	Usia Tertanggung	Potensi Nilai Investasi Per Tahun			Manfaat Meninggal Dunia Uang Pertanggungan Jiwa + Potensi Nilai Investasi		
		5% Rendah	13% Sedang	18% Tinggi	5% Rendah	13% Sedang	18% Tinggi
1	27	1,496	1,61	1,682	501,496	501,61	501,682
2	28	1,284	1,647	1,885	501,284	501,647	501,885
3	29	2,878	3,632	4,147	502,878	503,632	504,147
4	30	6,011	7,41	8,399	506,011	507,41	508,399
5	31	9,094	11,465	13,196	509,094	511,465	513,196
6	32	13,092	16,865	19,712	513,092	516,865	519,712
9	35	26,161	37,481	46,998	526,161	537,481	546,998
10	36	30,775	46,016	59,344	530,775	546,016	559,344
14	40	49,089	89,911	132,237	549,089	589,911	632,237
24	50	79,834	314,652	711,601	579,834	814,652	1,211,601



- Asumsi tingkat investasi per tahun pada ilustrasi manfaat di atas berdasarkan alokasi investasi di Smartlink Rupiah Equity Fund.
- Ilustrasi manfaat di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak & kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis.
- Proyeksi Nilai Investasi per tahun di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja dana investasi perusahaan asuransi.
- Nilai Investasi adalah nilai jual unit berdasarkan harga beli unit yang akan datang. Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan tak lepas dari risiko investasi. Nilai manfaat investasi dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Kinerja dana investasi dari masa lalu bukan merupakan indikasi di masa yang akan datang.
- Manfaat meninggal dunia adalah Uang Pertanggungan Jiwa dan potensi Nilai Investasi yang diberikan pada saat Tertanggung meninggal dunia selama masa perlindungan Polis dan status Polis aktif.